



## BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR 42 TAHUN 2022

TENTANG  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK  
PENGAMANAN INFORMASI

BUPATI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan pedoman penyelenggaraan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan undang – undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11
3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185), Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101);
8. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah ...

Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No mor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2021 Nomor 3);

10. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2021 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo (Diskominfo) adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan persandian.
6. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu krypto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
7. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan

dibaca ...

dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

8. Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
9. Informasi Berklasifikasi adalah Informasi Publik yang dikecualikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pola Hubungan Komunikasi Sandi adalah bentuk atau pola hubungan antara dua entitas atau lebih dalam proses pengiriman dan penerimaan informasi/pesan/berita secara aman menggunakan persandian.
11. Materiil Sandi yang selanjutnya disebut Matsan adalah barang persandian negara yang memiliki klasifikasi rahasia dan berfungsi sebagai alat pengamanan informasi atau alat analisis sinyal atau bahan/perangkat yang berhubungan dengan proses penyelenggaraan pengamanan informasi.
12. Jaring Komunikasi Sandi yang selanjutnya disingkat JKS adalah keterhubungan antar pengguna Persandian melalui jaring telekomunikasi.
13. Peralatan Sandi selanjutnya disebut Palsan; adalah seperangkat alat yang digunakan untuk kegiatan pengamanan informasi terdiri dari mesin sandi dan media lain yang berisi program aplikasi sandi yang secara langsung berfungsi dan/ atau mempengaruhi proses penyandian.
14. Alat Pendukung Utama Persandian yang selanjutnya disebut APU Persandian; adalah peralatan pendukung yang digunakan dalam kegiatan pengamanan persandian.
15. Pengguna Persandian adalah pejabat pada instansi Pemerintah yang memanfaatkan persandian.
16. Sumber Daya Manusia Sandi yang selanjutnya disebut SDM Sandi adalah pegawai instansi Pemerintah yang bekerja di bidang persandian.

Jamming...

17. *Jamming* adalah kegiatan untuk mengacak sinyal di waktu dan tempat tertentu.
18. Operasi Siaga Kontra Penginderaan yang selanjutnya disebut Kontra Penginderaan adalah kegiatan yang dibatasi waktu untuk melakukan pencegahan terhadap pengawasan pihak lain, termasuk metode-metode yang melibatkan peralatan elektronik seperti *bugsweeping* dan mendeteksi adanya peralatan pengawasan (*surveillance*).
19. *Security Operation Center* yang selanjutnya disebut SOC adalah kegiatan pengamanan informasi dengan melakukan proses pengawasan, perlindungan, dan penanggulangan insiden keamanan informasi dengan memperhatikan aspek personil, proses pelaksanaan, dan ketersediaan teknologi.

## MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Dinas Kominfo dan seluruh PD di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan persandian untuk pengamanan informasi.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. menciptakan hubungan komunikasi yang baik dan aman pada seluruh PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- b. membantu PD dalam pengamanan informasi milik Pemerintah Daerah; dan
- c. Meningkatkan kinerja Dinas Kominfo dalam menangani urusan pemerintahan bidang persandian untuk pengamanan informasi.

### Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di Kabupaten meliputi :
  - a. penyusunan kebijakan Pengamanan Informasi;
  - b. pengelolaan sumber daya Keamanan Informasi
  - c. pengamanan Sistem Elektronik dan pengamanan informasi nonelektronik; dan
  - d. penyediaan layanan Keamanan Informasi.
- (2) Gubernur atau Bupati / Wali Kota sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Tata Cara Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Tahapan Penyelenggaraan Persandian meliputi tahap:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. monitoring dan evaluasi;
- d. kerjasama;
- e. pelaporan; dan
- f. pembiayaan.

#### Pasal 6

Perencanaan Penyelenggaraan Persandian diintegrasikan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

#### Pasal 7

Pelaksanaan Penyelenggaraan Persandian Kabupaten dipimpin oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dengan tugas :

- a. pembinaan kapasitas kelembagaan, SDM dan sarana prasarana;
- b. pembinaan koordinasi kegiatan antar PD dan;
- c. pembinaan kerjasama antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan, provinsi lain, dan/atau *stakeholder* terkait lainnya baik secara lokal maupun nasional.

#### Pasal 8

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Kepala Bidang yang menangani Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
- (2) Guna kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dapat membentuk tim yang susunan keanggotaannya terdiri dari unsur instansi terkait sesuai kebutuhan.

#### Pasal 9

- (1) Pelaporan hasil pelaksanaan Penyelenggaraan Persandian Kabupaten disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika kepada Bupati;

(2) Bupati....

- (2) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai pembina tunggal persandian negara dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

## BAB II PEMBIAYAAN

### Pasal 10

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - b. Sumber Dana Lain yang sah dan tidak mengikat.
- Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS

### Pasal 11

Pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten / kota dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan kabupaten / kota dilaksanakan oleh BSSN dan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya.

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal 30 Desember 2022  
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

**ISKANDAR**

Diundangkan di Kayuagung  
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

**HUSIN**

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR 42 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERSANDIAN  
UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

TATA CARA  
PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI  
DI PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

**A.** Penyediaan kebijakan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.

Kebijakan ini dapat berupa Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan, Petunjuk Teknis, atau *Standard Operating Procedure* (SOP). Kebijakan tersebut dapat meliputi:

**1.** Kebijakan tata kelola persandian, diantaranya:

- 1) Pengelolaan dan perlindungan informasi;
- 2) Tata cara klasifikasi tingkat kerahasiaan informasi;
- 3) Pengendalian akses terhadap informasi;
- 4) Pengelolaan jaringan komunikasi sandi.

**2.** Kebijakan operasional pengamanan persandian, diantaranya:

- 1) Pengamanan kerahasiaan, keutuhan, keaslian, dan nir penyangkalan informasi dan sistem menggunakan sertifikat elektronik;
- 2) Pengamanan perangkat dan fasilitas pengolahan data dan informasi;
- 3) Pengamanan jaring komunikasi sandi;
- 4) Pelaksanaan dan pengamanan *video conference*;
- 5) Pelaksanaan kontra penginderaan dan *jamming*;
- 6) Pelayanan satu pintu kirim terima informasi.

**3.** Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Persandian, diantaranya:

- 1) Pemenuhan kompetensi dan kuantitas SDM;
- 2) Pengendalian akses terhadap matsan dan jaring komunikasi sandi;
- 3) Pemeliharaan dan perbaikan umum matsan;
- 4) Penyediaan matsan dan jaringan komunikasi sandi;
- 5) Peningkatan kesadaran pengamanan informasi.

**4.** Kebijakan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian.

**B.** Penyediaan Analisis Kebutuhan Persandian untuk Pengamanan Informasi.

Analisis kebutuhan penyelenggaraan persandian, meliputi:

**1.** Identifikasi pola hubungan komunikasi di lingkup Pemerintah Kabupaten, meliputi:

- 1) Jumlah entitas yang akan menggunakan layanan komunikasi sandi, diantaranya dilakukan dengan cara mengidentifikasi pola hubungan komunikasi yang sedang dilaksanakan dan alur informasi yang dikomunikasikan baik pengguna persandian maupun PD;



- 2) Sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan antara lain:
    - a. Matsan, yang meliputi identifikasi kebutuhan dan sumber pengadaan peralatan sandi dan kunci sistem sandi yang didasarkan pada kondisi infrastuktur, jenis komunikasi dan hierarki komunikasi.
    - b. JKS yang meliputi identifikasi terhadap:
      - PD yang akan terhubung dalam JKS termasuk didalamnya unit kerja dalam PD yang akan mengoperasikan peralatan sandi;
      - Pejabat Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan PD yang akan terhubung dalam JKS termasuk di dalamnya penentuan hierarki komunikasi; dan
      - infrastruktur komunikasi yang ada di Pemerintahan Provinsi/Kabupaten/Kota dan PD.
    - c. APU Persandian yang meliputi identifikasi terhadap kebutuhan perangkat yang mendukung penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi saat rapat/pertemuan terbatas.
    - d. Tempat Kegiatan Sandi yang meliputi identifikasi kebutuhan pengamanan terhadap tempat yang digunakan untuk operasional persandian sesuai dengan jenis komunikasinya; dan
    - e. Sarana Penunjang yang meliputi identifikasi kebutuhan terhadap peralatan yang mendukung dalam kegiatan penyelenggaraan persandian, meliputi alat tulis kantor dan sarana pengolah data.
  - 3) Media transmisi yang digunakan sebagai jalur komunikasi baik secara *online* maupun *offline*;
  - 4) Jumlah dan jenis berita yang dikomunikasikan, baik berita biasa maupun yang berklasifikasi;
  - 5) Pengelola layanan komunikasi sandi yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi kompetensi personil yang akan dibutuhkan dalam kegiatan operasionalnya; dan
  - 6) Ketersediaan anggaran yang dapat digunakan sebagai operasional serta pemenuhan sarana dan prasarana komunikasi.
2. Langkah-langkah analisis dalam menata pola hubungan komunikasi sandi yang diperlukan berdasarkan hasil identifikasi pola hubungan komunikasi yang sudah ada (poin **B.1** di atas) diatur dalam peraturan tersendiri.
  3. Menetapkan hasil identifikasi dan analisis pola hubungan komunikasi sandi melalui Keputusan Bupati, yang berisi entitas yang terhubung maupun yang tidak terhubung dalam pola hubungan komunikasi tersebut, serta tugas dan tanggung jawab

**C. Pengelolaan dan perlindungan informasi.**

Pengelolaan dan perlindungan informasi meliputi:

1. Fasilitasi penentuan tingkat kerahasiaan informasi berklasifikasi.
  2. Pengelolaan dan perlindungan informasi publik yang dikecualikan/informasi berklasifikasi.
    - 1) Pengelolaan informasi publik yang dikecualikan/informasi berklasifikasi meliputi pembuatan, pemberian label, pengiriman, penyimpanan.
    - 2) Perlindungan informasi publik yang dikecualikan/informasi berklasifikasi meliputi:
      - a. Perlindungan fisik dilakukan melalui kendali akses ruang, pemasangan teralis dan kunci ganda, pemasangan CCTV.
      - b. Perlindungan administrasi  
Pelaksanaan perlindungan administrasi dilakukan dengan berpedoman pada kebijakan, standar, dan prosedur operasional pengamanan informasi publik yang dikecualikan/informasi berklasifikasi.
      - c. Perlindungan logik (*logical security*)
        - Perlindungan logik (*logical security*) menggunakan teknik kriptografi dan steganografi untuk memenuhi aspek: kerahasiaan, keutuhan, otentikasi, dan nir penyangkalan.
        - Perlindungan logik (*logical security*) yang menggunakan teknik kriptografi dan steganografi harus memenuhi standar dan direkomendasikan oleh BSSN.
  3. Pengelolaan dan perlindungan informasi terbuka.
  4. Penyelenggaraan Jaring Komunikasi Sandi (JKS) untuk pengamanan informasi.
  5. Penerapan tanda tangan elektronik dan enkripsi pada informasi.
- D. Pengelolaan Sumber Daya Persandian**  
Pengelolaan Sumber Daya Persandian terdiri atas:
1. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), meliputi
    - 1) Perencanaan kebutuhan SDM  
Perencanaan kebutuhan SDM yang bertugas di bidang persandian disusun dengan memperhatikan jumlah dan kompetensi yang dibutuhkan. Dalam kegiatan perencanaan ini, unit yang menangani persandian dapat menyusun Analisis Beban Kerja (ABK) dan Formasi Jabatan Fungsional Sandiman serta mengajukan usulan kebutuhan tersebut kepada Badan Kepegawaian Daerah.
    - 2) Pengembangan kompetensi SDM  
Pengembangan kompetensi SDM yang bertugas di bidang persandian diantaranya melalui Diklat Fungsional Sandiman (Pembentukan dan Penjurangan), Diklat Teknis Sandi, Bimbingan Teknis/Asistensi/*Workshop*/Seminar terkait dengan Persandian dan Teknologi Informasi serta bidang ilmu lainnya yang dibutuhkan.

- 3) Pengajuan Tunjangan Pengamanan Persandian (TPP) sebagai bentuk pemberian kompensasi atas tanggung jawab dalam melaksanakan tugas di bidang penyelenggaraan persandian untuk pengamanan persandian.
  - 4) Pengajuan Tunjangan Jabatan Fungsional Sandiman bagi pegawai yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Sandiman.
  - 5) Pengajuan usulan pemberian Tanda Penghargaan Bidang Persandian untuk SDM yang bertugas di bidang persandian yang telah memenuhi syarat kepada Kepala BSSN.
- 2. Pengelolaan Sarana dan Prasarana;**  
Pengelolaan Sarana dan Prasarana terdiri atas:
- 1) Pengelolaan Matsan dan JKS
    - a. Matsan, yang meliputi identifikasi kebutuhan dan sumber pengadaan peralatan sandi dan kunci sistem sandi yang didasarkan pada kondisi infrastruktur, jenis komunikasi dan hierarki komunikasi.
 

JKS yang meliputi identifikasi terhadap:

      - PD yang akan terhubung dalam JKS termasuk didalamnya unit kerja dalam PD yang akan mengoperasikan peralatan sandi;
      - Pejabat Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan PD yang akan terhubung dalam JKS termasuk di dalamnya penentuan hierarki komunikasi; dan
      - Infrastruktur komunikasi *existing* yang ada di Kabupaten dan PD.
    - b. Fasilitasi kepada BSSN dalam pemenuhan kebutuhan matsan yang akan digunakan dalam penyelenggaraan JKS eksternal, melalui pengajuan permohonan kepada BSSN sesuai hasil analisis kebutuhan. Selanjutnya, penyimpanan matsan (peralatan sandi dan kunci sistem sandi) berdasarkan ketentuan yang berlaku.
  - 2) Pengelolaan APU Persandian, meliputi:
    - a. Pemenuhan APU Persandian dapat dilakukan secara mandiri dengan wajib meminta rekomendasi dari BSSN atau dapat mengajukan permohonan pemanfaatan APU Persandian kepada BSSN.
    - b. Penyimpanan APU Persandian dengan memperhatikan syarat-syarat keamanan, antara lain:
      - Lokasi penyimpanan APU Persandian harus dilengkapi kendali akses untuk mencegah risiko kehilangan, kerusakan, dan manipulasi.
      - APU Persandian dilarang digunakan, dipinjam, atau dibawa ke luar ruang kerja atau kantor tanpa ijin dari Penanggung Jawab pengelola Matsan.

- c. Pemeliharaan APU Persandian dilaksanakan dengan melakukan perawatan dan perbaikan (bila ada kerusakan) sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

**E.** Penyelenggaraan operasional dukungan persandian untuk pengamanan informasi.

Penyelenggaraan operasional dukungan persandian dapat dilakukan melalui kegiatan:

**1.** *Jamming*

Kegiatan *jamming* yang dilakukan untuk mencegah terungkapnya informasi berklasifikasi kepada pihak yang tidak berhak selama berlangsungnya rapat terbatas pimpinan. *Jamming* dilaksanakan sesuai permohonan dan digunakan sesuai batasannya.

**2.** Kontra Penginderaan

Kegiatan kontra penginderaan yang bertujuan untuk mencegah pengawasan dari pihak yang tidak berhak atas informasi berklasifikasi milik Pemerintah.

1) Kontra Penginderaan dilakukan terhadap ruangan-ruangan yang digunakan oleh Pimpinan Pemerintah Daerah untuk penyampaian informasi berklasifikasi.

2) Kegiatan Kontra Penginderaan dilakukan melalui pemeriksaan fisik ruangan dengan memperhatikan barang-barang di dalam ruangan yang berpotensi menjadi peralatan pengawasan (*surveillance*).

3) Temuan hasil Kontra Penginderaan berupa barang-barang yang diduga menjadi peralatan pengawasan (*surveillance*) dapat dikonsultasikan ke Diskominfo Provinsi yang membidangi Persandian dan/atau BSSN.

4) Pelaksanaan kegiatan Kontra Penginderaan dilakukan secara berkala.

5) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan kegiatan Kontra Penginderaan secara mandiri. Apabila tidak memungkinkan, maka dapat mengajukan permohonan kegiatan Kontra Penginderaan kepada BSSN dan/atau dengan melakukan fasilitasi terlebih dahulu dengan Diskominfo Provinsi yang membidangi Persandian.

**3.** Pelaksanaan Kegiatan Penilaian Keamanan Sistem Informasi

Kegiatan penilaian keamanan sistem informasi untuk mengukur tingkat kerawanan dan keamanan informasi milik Pemerintah Daerah, melalui:

1) Kegiatan Penilaian Keamanan Sistem Informasi dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap ada atau tidaknya celah kerawanan pada Sistem Informasi.

2) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan kegiatan Penilaian Keamanan Sistem Informasi secara mandiri. Namun, apabila tidak memungkinkan, maka dapat mengajukan permohonan

Penilaian Keamanan Sistem Informasi kepada Diskominfo Provinsi yang membidang Persandian dan/atau BSSN.

#### 4. Layanan Sertifikat Elektronik

- 1) Pelaksanaan kegiatan layanan sertifikat elektronik dapat dilakukan **JIKA** telah memenuhi persyaratan dan telah diberikan kewenangan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
- 2) Kegiatan layanan sertifikat elektronik yang dilaksanakan meliputi :
  - a. Pendaftaran dan permohonan penerbitan, pencabutan dan pembaharuan sertifikat elektronik;
  - b. Pengembangan aplikasi pendukung penggunaan sertifikat elektronik;
  - c. Bimbingan teknis dan sosialisasi terkait penggunaan sertifikat elektronik;
  - d. Pengawasan dan evaluasi penggunaan sertifikat elektronik.
- 3) Tata cara pemanfaatan sertifikat elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir diatur dalam peraturan tersendiri.

#### 5. Penyelenggaraan *Security Operation Center* (SOC)

Kegiatan *Security Operation Center* (SOC) dengan melakukan proses pengawasan, perlindungan dan penanggulangan insiden serta ancaman keamanan informasi.

Penyelenggaraan SOC dapat dilakukan secara mandiri namun tetap berkerjasama dengan BSSN sebagai instansi pembina dimana infrastruktur SOC pada Pemerintah Kabupaten dapat terpusat dan terhubung dengan BSSN, sehingga kegiatan akan berlangsung responsif.

#### F. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pengamanan informasi melalui persandian di seluruh perangkat daerah.

Pengawasan dan evaluasi dimaksudkan untuk memantau perkembangan, mengidentifikasi hambatan, dan upaya perbaikan dalam penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi.

##### 1. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian Pemerintah Kabupaten harus dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi agar dapat ditindaklanjuti dengan rencana perbaikan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan Persandian tahun berikutnya.

- 1) Pengawasan dan evaluasi yang bersifat rutin dan insidental sebagai berikut:
  - a. Pemantauan penggunaan aplikasi sandi, dan/atau fasilitas layanan Persandian lainnya.
  - b. Melaksanakan kebijakan manajemen risiko penyelenggaraan Persandian. Kegiatan ini dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
    - Pemerintah Kabupaten melaksanakan kebijakan manajemen risiko yang ditetapkan oleh BSSN.

- Perangkat Daerah penyelenggara Persandian melaksanakan fungsi koordinasi pelaksanaan kebijakan manajemen risiko penyelenggaraan Persandian.
- Dalam hal terdapat potensi insiden dan/atau terjadinya insiden penyelenggaraan Persandian dan keamanan informasi, Pemerintah Kabupaten membantu pelaksanaan tugas Pemeriksaan Persandian Khusus (audit khusus) atau Investigasi yang dilaksanakan oleh BSSN atas terjadinya insiden penyelenggaraan Persandian dan keamanan Informasi.

2) Pengawasan dan evaluasi yang bersifat tahunan sebagai berikut:

a. Pengukuran tingkat pemanfaatan layanan Persandian

Dalam melaksanakan pengukuran perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan analisis kebutuhan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan Informasi.
- Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan dan perlindungan Informasi.
- Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan layanan penyelenggaraan operasional dukungan Persandian untuk pengamanan Informasi.

b. Penilaian mandiri (*self assessment*)

Dalam melaksanakan penilaian mandiri (*self assessment*) ini perlu memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- Menggunakan Instrumen Pengukuran Penyelenggaraan Persandian yang telah ditetapkan oleh BSSN.
- Memerlukan objektivitas dan validitas tinggi sesuai dengan kondisi penyelenggaraan Persandian di Pemerintah Daerah. Diperlukan bukti pendukung yang valid sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
- Dilakukan oleh SDM yang berkualifikasi sandi, menguasai teknik pemeriksaan (audit), dan telah mengikuti bimbingan teknis penggunaan Instrumen Pengukuran Penyelenggaraan Persandian yang ditetapkan oleh BSSN.
- Apabila Penyelenggara Persandian memiliki keterbatasan SDM sesuai butir 3 di atas, maka dilakukan dengan berkonsultasi dengan Diskominfo Provinsi yang Membidangi Persandian dan/atau BSSN untuk menentukan kebijakan selanjutnya.
- Penilaian mandiri (*self assessment*) akan menghasilkan opini mandiri yang bersifat sementara tentang penyelenggaraan Persandian di Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.
- Hasil penilaian dilaporkan secara khusus kepada BSSN.

c. Pengukuran tingkat kepuasan Perangkat Daerah terhadap layanan Persandian yang dikelola oleh Perangkat Daerah penyelenggara Persandian.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- Dilaksanakan dengan pendekatan ilmiah dan dilakukan pengujian validitas dan reliabilitasnya.
  - Instrumen pengukuran disusun sesuai dengan objek layanan yang akan diukur kepuasannya.
  - Dapat melakukan konsultasi kepada Diskominfo Provinsi yang Membidangi Persandian dan/atau BSSN terkait penggunaan instrumen pengukuran tingkat kepuasan Perangkat Daerah terhadap layanan Persandian.
- d. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Persandian Tahunan (LP2T) Pemerintah Daerah.  
Kegiatan ini dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- LP2T berisi tentang hasil pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan teknis termasuk hasil kegiatan pengawasan dan evaluasi yang menggambarkan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Persandian selama satu tahun.
  - Mengoordinasikan penyiapan bahan dan melaksanakan penyusunan LP2T.
- G.** Koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi  
Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang persandian, unit kerja persandian di Pemerintah Kabupaten dapat melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi ke BSSN, perangkat daerah terkait maupun antar pemerintah daerah lainnya.

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

**ISKANDAR**